



**TATA TERTIB**  
**PENGUNAAN RUANG BACA DAN BELAJAR BERSAMA 24 JAM**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
Nomor : 1889/IT1.B05.8/TU.04/2025

Tata tertib ini ditetapkan sebagai pedoman penggunaan Ruang Baca dan Belajar Bersama 24 Jam di Lingkungan ITB guna memastikan ketertiban, keamanan, kenyamanan pengguna, serta menjaga fasilitas dan aset kampus.

**A. Ketertiban dan Etika Penggunaan**

1. Pengguna wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Lingkungan ITB.
2. Pengguna wajib menunjukkan identitas resmi sivitas ITB kepada petugas ketika diminta.
3. Khusus untuk sivitas pengguna Ruang Baca dan Belajar Bersama 24 Jam yang berkegiatan diatas pukul 23.00 WIB wajib melakukan presensi pada Log Book atau sistem digital: <https://goitb.id/Attendance-Ruang-Belajar-24-Jam>
4. Pengguna wajib menjaga ketenangan, kesopanan, ketertiban, serta kebersihan ruang selama penggunaan.
5. Petugas keamanan berwenang melakukan pemeriksaan, patroli, serta verifikasi identitas penggunaan ruang.

**B. Pengguna dilarang melakukan tindakan berikut:**

1. Melakukan aktivitas yang menimbulkan kebisingan atau mengganggu kenyamanan pengguna lain maupun lingkungan sekitar.
2. Tidur, bermalam, atau menggunakan ruang sebagai tempat inap dan tindakan asusila dalam bentuk apa pun.
3. Mengakses ruangan lain, panel listrik, area utilitas, atau ruang teknis tanpa izin.
4. Mengubah, memodifikasi, merusak, atau melakukan tindakan apa pun yang dapat mengganggu fungsi fasilitas ruang, termasuk melepas kabel, merusak stop kontak, membuka ceiling, dan tindakan sejenisnya.
5. Memindahkan, menggeser, atau merusak perabot maupun fasilitas ruang tanpa persetujuan petugas yang berwenang.
6. Membawa, menyimpan, atau menggunakan benda berbahaya seperti senjata tajam, bahan peledak, atau benda lain yang berpotensi membahayakan keselamatan.
7. Membawa tamu dari luar kampus tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang.
8. Menggunakan ruang untuk kegiatan komersial, kegiatan sosial non-akademik, atau aktivitas pribadi yang tidak terkait dengan kepentingan akademik.
9. Merokok, termasuk penggunaan rokok elektrik atau vape, di dalam ruangan.
10. Membawa makanan berat atau minuman yang berpotensi menimbulkan tumpahan dan dapat merusak fasilitas ruang.
11. Menyelenggarakan kegiatan hiburan, berkumpul tanpa tujuan akademik, atau mengadakan rapat organisasi tanpa izin.

**C. Tanggung Jawab Pengguna**

1. Pengguna bertanggung jawab atas keamanan barang pribadi.
2. Pengguna wajib segera melaporkan kepada petugas keamanan apabila menemukan potensi bahaya, atau kondisi ruang yang tidak aman.
3. Pengguna meninggalkan ruang dalam keadaan rapi, bersih, tertib, dan aman setelah selesai digunakan.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi, berupa teguran lisan, penggantian biaya kerusakan fasilitas, pelarangan memasuki area kampus atau sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan ITB.

Demikian tata tertib ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 21 Desember 2025  
Kepala,



Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B.  
Nopeg. 106000608